



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Marlina Zakaria Binti Sako Zakaria, tempat dan tanggal lahir torosiaje, 23 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato sebagai Penggugat;

melawan

Herman Hulopi Bin Anton Hulopi, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Penambang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Merpati, Desa Tana Mondindi, Kecamatan Manti Kulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa, tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato,

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 064/21/IV/2012 tanggal 27 April 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan, di Desa Poboya, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Heri Zakaria, di Desa Sitabangan, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
3. Bahwa selama selamam menjalani perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Mohamad Alsyafi Hulopi bin Herman Hulopi, umur 9 tahun, lahir pada tanggal 19 November 2012;
 - b. Khanza Aulia Hulopi binti Herman Hulopi, umur 5 tahun, lahir pada tanggal 24 Agustus 2016;
 - c. Safran Hulopi bin Herman Hulopi, umur 4 tahun, lahir pada tanggal 16 Mei 2017;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering berselingkuh beberapa perempuan, salah satunya bernama Ika, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari pesan Whatsapp maupun SMS Tergugat bersama selingkuhannya tersebut;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat karena marah saat Penggugat meminjam Handphone Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada tahun 2020, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di kos-kosan milik I Gede Karyasa di Jalan Merpati, Desa Tanah Mondindi, Kecamatan Manti Kulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sampai sekarang, sejak saat itu tidak ada pemberian nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Marisa, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**Herman Hulopi bin Anton Hulopi**) terhadap Penggugat (**Marlina Zakaria binti Sako Zakaria**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, bahkan telah dipanggil, namun Aparat Desa tidak bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut, dan menyatakan Tergugat tidak tercatat sebagai warganya;

Bahwa selanjutnya Penggugat akan mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat dan menyatakan ingin mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan akan mencabut

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat dan menyatakan ingin mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Nurhayati Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. dan Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Hakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	505.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)